

ABSTRAK

Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak *hadlanah* anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak *hadlanah* anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika, anak yang diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Dalam kasus yang diangkat ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan segala sesuatu setelah mungkin sehubungan dengan masalah – masalah yang timbul dengan dasar pertimbangan putusan hakim atas hak asuh anak dibawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, yang membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin akibat terhalang menemui orang tuanya, yang menghalangi itu dipandang telah melanggar hak-hak azasi anak dan termasuk kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya. Pemberian hak asuh anak tersebut bukanlah pemberian kekuasaan yang mengatur, memiliki dan mengendalikan sang anak, tetapi hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk memelihara anak, mendidik dan merawat sang anak. Pasal 105 KHI tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan riil anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih dibawah umur *mumayyiz*, dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara *imperative* kepada hakim, dapat diutamakan manakala ada kenyataan riil (fakta) lebih didahulukan dari ketentuan tersebut.

Kata kunci: *Hadlanah, Kewajiban Orang Tua, Hak-hak Anak, Perceraian*